




PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PEMADAM KEBAKARAN

BIDANG OPERASIONAL DAN PENYELAMATAN

Nomor SOP	B/5A10/36A.1/ VIII / 2023
Tanggal pembuatan	2 Agustus 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	2 Agustus 2023
Disahkan oleh	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang  NURKHOLIS, S.T, M.T NIP. 196312141990031004
Nama SOP	Prosedur Pasca Perbaikan Unit Mobil
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah 4. Peraturan Daerah Kota Semarang No 2 Tahun 1994 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang. 5. Peraturan Daerah Kota Semarang No. 3 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Operasional Daerah Kota Semarang 6. Peraturan Walikota Semarang No 49 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang 7. Peraturan Walikota Semarang No 97 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang.	1. Memahami dan mengerti Perwal Nomor 97 Tahun 2021 2. Memahami dan mengerti TUPOKSI Dinas Pemadam Kebakaran 3. Memahami dan mengerti prosedur kegiatan pemanasan dan pengecekan unit armada PMK beserta peralatannya.
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
SOP Pemeliharaan Sarana Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang	1. Komputer yang dilengkapi aplikasi kegiatan 2. Unit Mobil Pemadam Kebakaran 3. Peralatan dan kelengkapan Pemadam Kebakaran
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
	1. Dokumen komputer Bidang Operasional dan Penyelamatan 2. Foto-foto Kegiatan

PROSEDUR PASCA PERBAIKAN UNIT MOBIL

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Seksi Operasi/ Seksi Penyelamatan	Komandan Tim	Komandan Regu Operasi/ Regu Penyelamat	Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran/ Mobil Penyelamat	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima laporan bahwa pemeliharaan/perbaikan unit telah selesai dan memerintahkan pengecekan bersama	mulai				laporan kesiapan unit mobil	3 menit	perintah pengecekan bersama	Laporan diterima dari Subbag Keuangan dan Barang Milik Daerah, Kepala Seksi Operasi/Kepala Seksi Penyelamatan langsung memerintahkan kepada komandan regu operasi/komandan regu penyelamat Pelaksanaan pengecekan unit mobil dilaksanakan secara bersama-sama oleh Komandan Tim, Komandan Regu dan Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran/ Mobil Penyelamat dengan didampingi oleh Kepala Seksi Operasi/Kepala Seksi Penyelamatan
2	Meneruskan laporan dan memerintahkan pengecekan bersama					perintah pengecekan bersama	3 menit	perintah pengecekan bersama	Pelaksanaan pengecekan unit mobil dilaksanakan secara bersama-sama oleh Komandan Tim, Komandan Regu dan Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran/ Mobil Penyelamat dengan didampingi oleh Kepala Seksi Operasi/Kepala Seksi Penyelamatan
3	Menerima laporan dan memerintahkan pengecekan bersama					perintah pengecekan bersama	3 menit	perintah pengecekan bersama	Pelaksanaan pengecekan unit mobil dilaksanakan secara bersama-sama oleh Komandan Tim, Komandan Regu dan Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran/ Mobil Penyelamat dengan didampingi oleh Kepala Seksi Operasi/Kepala Seksi Penyelamatan
4	Melaksanakan pengecekan unit mobil yang telah selesai dilakukan pemeliharaan/ perbaikan					perintah pengecekan bersama	30 menit	unit mobil siap operasional	
5	Melaporkan bahwa unit siap operasional					unit siap operasional	3 menit	unit mobil siap operasional	
6	Menerima laporan dan memerintahkan penggunaan kembali unit mobil yang siap operasional					unit mobil siap operasional	3 menit	perintah penggunaan kembali unit mobil siap operasional	
7	Menerima dan memerintahkan penggunaan kembali unit mobil yang siap operasional					perintah penggunaan kembali unit mobil siap operasional	3 menit	perintah penggunaan kembali unit mobil siap operasional	
8	Menerima dan melaksanakan perintah penggunaan kembali unit mobil yang siap operasional			selesai		perintah penggunaan kembali unit mobil siap operasional	15 menit	unit mobil siap operasional	Menukar unit mobil cadangan dengan mobil unit yang telah siap operasional Menempatkan unit mobil yang siap operasional pada tempatnya